



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Kembali Sidangkan Uji Materi UU ORMAS

Jakarta, 23 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas) pada Rabu (23/8). Perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 52/PUU-XV/2017 inidijjukanolehHerdiansyah sebagai Pemohon I dan Ali Hakim Lubis sebagai Pemohon II seluruhnya di wakili oleh Tim Advokasi Cinta Tanah Air.

Dalam permohonannya, para Pemohon menilai bahwa secara formil Perppu Ormas telah menyalahi prosedur dikeluarkannya Perppu. Menurut para Pemohon, dalam mengeluarkan Perppu, tidak terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa atas kondisi Indonesia saat ini sehingga Pemerintah harus membuat Perppu Ormas.

Selainitu, para Pemohon juga mempersoalkan substansi materi Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dimana para Pemohon berpotensi kehilangan hak Konstitusionalnya, karena kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi dibatasi secara sewenang-wenang. Menurut Pemohon, Perppu Ormas telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*). Ketidakadilan tersebut berupa potensi hilangnya kesempatan para Pemohon bila ingin bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, namun Pemerintah tidak berkenan terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut, sehingga dapat saja secara sewenang-wenang Pemerintah menetapkan pembubarannya.

Pemohon juga menjelaskan hilangnya hak membela diri dalam proses pembubaran suatu organisasi mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan membuat para Pemohon memiliki potensi kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Oleh karenanya, dalam petitumnya, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa pembentukan Perppu Ormas bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Tiara)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id